

RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Lbs

Pada Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, Sugeng Trisno, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Yal Edison, tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaanya saat ini, sebagai **Tergugat III**;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 5 Juli 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbs dalam perkara antara:

Febrina Firdaus sebagai Penggugat

Lawan

Darussamin Lan, DKK sebagai Para Tergugat

Yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat III untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus Lima puluh juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagai penjamin dalam perjanjian, bersama-sama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1873/Tanjung Beringin, atas nama Darussamin Lan, dengan harga yang wajar dan patut serta dengan persetujuan bersama, yang sebagian uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan sisanya diserahkan kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, apabila Tergugat III tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Berhubungan tempat tinggal Tergugat III tidak diketahui lagi, dan pasti di wilayah Republik Indonesia maka pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pasal 390 ayat (3) HIR, di sana saya bertemu serta berbicara dengan Bupati Pasaman dengan permintaan agar Risalah Pemberitahuan Putusan ini ditempel pada papan Pengumuman yang ada di kantor Bupati Pasaman;

Demikian pemberitahuan Putusan Perkara ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Jurusita

Sugeng Trisno, S.H.,

NIP.197206151993031004

MENGETAHUI:

Dan telah menyuruh menempelkan surat pemberitahuan Putusan ini pada papan pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Jl. Jenderal Sudirman No.64 Lubuk Sikaping.

YANG MENERIMA

